



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : Yul Hadir alias Tuyul bin Sarhan;
2. Tempat Lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Selepuh Indah, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : Zakaria alias Pak Cu bin Arisun;
2. Tempat Lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Peteran RT.009/RW.001, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dinamo yang sudah dibongkar isinya;
 - 4 (empat) buah potongan besi tutup dinamo;
 - 4 (empat) buah besi berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi potongan kawat tembaga.

Dikembalikan kepada pihak PT SAWINDO KENCANA melalui Saksi ABU BAKAR Als ABU Bin A. KADIR.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk RX KING warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN.

- 1 (satu) buah kunci inggris;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT. SAWINDO KENCANA yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN pergi dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX KING milik Terdakwa II untuk mencari lokasi TI (Tambang Konvensional) dan ketika lewat di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT. SAWINDO KENCANA yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa berhenti di pondok yang berada di depan lokasi kolong pembibitan tersebut dan melihat ke dalam pondok tersebut terdapat 2 (dua) unit mesin dinamo selanjutnya Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan langsung pulang ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah kunci inggris. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa langsung kembali lagi ke pondok yang terdapat 2 (dua) unit mesin dinamo yang berada di kolong pembibitan tersebut dan sesampainya di sana Para Terdakwa langsung membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan setelah terbuka selanjutnya 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut disembunyikan di hutan yang berada di samping pondok tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN menjemput Terdakwa I dan langsung pergi ke tempat penyimpanan 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan sesampainya di sana Para Terdakwa langsung membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan setelah dibongkar Para Terdakwa langsung membawa isi dalaman mesin dinamo yang telah dibongkar tersebut untuk dijual ke tempat pengumpul besi bekas yaitu Saksi LEMAN Bin AMI yang beralamat di Jl. Perumnas Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke tempat penyimpanan 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut untuk mengambil sisa mesin dinamo yang telah dibongkar tersebut yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX KING milik Terdakwa II untuk dijual kembali kepada Saksi LEMAN Bin AMI dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo di kolong pembibitan Blok E10 milik PT. SAWINDO KENCANA yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;

- Bahwa hasil dari penjualan dari 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT. SAWINDO KENCANA tersebut adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi rata dengan masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan bensin motor milik Terdakwa II tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Selanjutnya uang hasil pencurian tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN tidak ada meminta izin kepada pemilik barang yaitu pihak PT. SAWINDO KENCANA Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN tersebut, pihak PT. SAWINDO KENCANA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I YUL HAIDIR Als TUYUL Bin SARHAN dan Terdakwa II ZAKARIA Als PAK CU Bin ARISUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 2 (dua) unit mesin dinamo merek Motor Teco yang hilang milik PT Sawindo Kencana pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kolong pembibitan blok E 10 perkebunan kelapa sawit PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kegunaan mesin dinamo tersebut untuk menghisap air kemudian untuk menyiram bibit pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor pabrik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo berikut pompanya dengan cara membuka baut-baut yang menempel pada mesin dinamo dan pompa tersebut dengan menggunakan kunci inggris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejenisnya, lalu Para Terdakwa langsung membawa pergi mesin dinamo tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu rekan SATPAM lainnya yaitu saksi Trisvajaya alias Momo bin Antoni;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sawindo Kencana untuk mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sawindo Kencana adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan harga 1 (satu) unit mesin dinamo tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Trisvajaya alias Momo bin Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT Sawindo Kencana;
- Bahwa 2 (dua) unit mesin dinamo merek Motor Teco yang hilang milik PT Sawindo Kencana pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kolong pembibitan blok E 10 perkebunan kelapa sawit PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kegunaan mesin dinamo tersebut untuk menghisap air kemudian untuk menyiram bibit pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor pabrik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo berikut pompanya dengan cara membuka baut-baut yang menempel pada mesin dinamo dan pompa tersebut dengan menggunakan kunci inggris atau sejenisnya, lalu Para Terdakwa langsung membawa pergi mesin dinamo tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu rekan SATPAM lainnya yaitu saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sawindo Kencana untuk mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sawindo Kencana adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan harga 1 (satu) unit mesin dinamo tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Leman bin Ami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada membeli 2 (dua) unit mesin dinamo yang sudah dibongkar dari Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan;

- Bahwa pada awalnya saksi membeli mesin dinamo tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui datang ke gudang penyimpanan barang bekas milik saksi di Jalan Perumnas Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menjual besi kepada saksi kemudian saksi membeli mesin dinamo yang pertama dan sudah dibongkar oleh Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat besinya yaitu 71 (tujuh puluh satu) kilogram, selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan mendatangi saksi lagi di gudang penyimpanan barang bekas milik saksi di Jalan Perumnas Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan membawa besi mesin dinamo yang sudah dibongkar lalu saksi membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat besinya 142 (seratus empat puluh dua) kilogram;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I Yul Haidir alias Yul bin Sarhan memperoleh 2 (dua) unit mesin dinamo yang sudah dibongkar tersebut dan pada saat membeli saksi menanyakan asal-usul mesin dinamo tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Yul Haidir alias Yul bin Sarhan barang tersebut adalah barang bekas dari bengkel temannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Akhmad Dian Sunarya bin Muhri Almadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan laporan adanya kehilangan mesin dinamo yang dilaporkan pihak keamanan PT Sawindo Kencana lalu saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yul Haidir alias Yul bin Sarhan dan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, karena telah mengambil mesin dinamo;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa I Yul Haidir alias Yul bin Sarhan dan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun ada mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kolong pembibitan blok E 10 PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dengan cara membuka baut-baut yang menempel pada mesin dinamo dengan menggunakan kunci inggris atau sejenisnya kemudian Para Terdakwa membawa pergi dinamo tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mesin dinamo yang diambil tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut ke tempat barang rongsokan karena Para Terdakwa sudah memotong mesin dinamo tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual mesin dinamo tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sawindo Kencana untuk mengambil mesin dinamo tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun ada mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di kolong pembibitan Blok E10 PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah mengenal Terdakwa II selama 10 (sepuluh) tahun dan hubungan Para Terdakwa hanya teman biasa;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang berupa mesin dinamo tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX King milik Terdakwa II untuk mencari lokasi dan sampai di depan lokasi kolong pembibitan blok E10 PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pondok dan melihat ke dalam pondok ada 2 (dua) unit mesin dinamo lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin dinamo tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II untuk mengambil kunci inggris dan setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi dan langsung membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dan setelah terbuka mesin dinamo di sembunyikan di hutan samping pondok tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I kemudian langsung pergi ke tempat penyimpanan mesin dinamo di hutan samping pondok tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo kemudian isi mesin dinamo yang dibongkar dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke pengumpul besi di Desa Tempilang untuk dijual lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke tempat penyimpanan mesin dinamo untuk mengambil sisa mesin dinamo yang telah dibongkar untuk dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci inggris tersebut adalah milik Terdakwa II dan alat tersebut digunakan untuk mempermudah membuka mesin-mesin ataupun barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa II;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo dari PT Sawindo Kencana;

2. Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan ada mengambil 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di kolong pembibitan Blok E10 PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Terdakwa I selama 10 (sepuluh) tahun dan hubungan Para Terdakwa hanya teman biasa;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang berupa mesin dinamo tersebut adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King milik Terdakwa II untuk mencari lokasi dan sampai di depan lokasi kolong pembibitan blok E10 PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti di pondok dan melihat ke dalam pondok ada 2 (dua) unit mesin dinamo lalu Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil mesin dinamo tersebut dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa II untuk mengambil kunci inggris dan setelahnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke lokasi dan langsung membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dan setelah terbuka mesin dinamo di sembunyikan di hutan samping pondok tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I kemudian langsung pergi ke tempat penyimpanan mesin dinamo di hutan samping pondok tersebut lalu Terdakwa II dan Terdakwa I membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo kemudian isi mesin dinamo yang dibongkar dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa I ke pengumpul besi di Desa Tempilang untuk dijual lalu Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke tempat penyimpanan mesin dinamo untuk mengambil sisa mesin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



dinamo yang telah dibongkar untuk dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kunci inggris tersebut adalah milik Terdakwa II dan alat tersebut digunakan untuk mempermudah membuka mesin-mesin ataupun barang-barang yang diambil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa II;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo dari PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit mesin dinamo yang sudah dibongkar isinya;
- 4 (empat) buah potongan besi tutup dinamo;
- 4 (empat) buah besi berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah karung yang berisi potongan kawat tembaga.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX KING warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci inggris;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor: 10/Pen.Pid/2021/PN Mtk., sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana yang



beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan bersama-sama dengan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam pondok yang berada di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana dengan cara Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King milik Terdakwa II untuk mencari lokasi dan sesampainya di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa berhenti di pondok dan melihat ke dalam pondok ada 2 (dua) unit mesin dinamo lalu Para Terdakwa membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dengan menggunakan kunci inggris milik Terdakwa II yang diambil dari rumah Terdakwa II kemudian setelah terbuka 2 (dua) unit mesin dinamo disembunyikan di hutan yang berada di samping pondok lalu keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I kemudian langsung pergi ke tempat penyimpanan mesin dinamo di hutan samping pondok lalu Para Terdakwa membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo dan membawa isi mesin dinamo pertama yang dibongkar ke pengumpul besi di Desa Tempilang untuk dijual kemudian Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan mesin dinamo untuk mengambil sisa mesin dinamo yang telah dibongkar untuk dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa II dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan dan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun yaitu secara bersama-sama merencanakan untuk mengambil, membuka dan membongkar serta menjual barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut;
- Bahwa kunci inggris tersebut adalah milik Terdakwa II dan alat tersebut digunakan untuk mempermudah membuka mesin-mesin ataupun barang-barang yang diambil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir dan saksi Trisvajaya alias Momo bin Antoni menjelaskan bahwa kegunaan mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana tersebut untuk menghisap air kemudian untuk menyiram bibit pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo dari PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan dan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan bersama-sama dengan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam pondok yang berada di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana dengan cara Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX King milik Terdakwa II untuk mencari lokasi dan sesampainya di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa berhenti di pondok dan melihat ke dalam pondok ada 2 (dua) unit mesin dinamo lalu Para Terdakwa membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dengan menggunakan kunci inggris milik Terdakwa II yang diambil dari rumah Terdakwa II kemudian setelah terbuka 2 (dua) unit mesin dinamo disembunyikan di hutan yang berada di samping pondok lalu keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I kemudian langsung pergi ke tempat penyimpanan mesin dinamo di hutan samping pondok lalu Para Terdakwa membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo dan membawa isi mesin dinamo pertama yang dibongkar ke pengumpul besi di Desa Tempilang untuk dijual kemudian Para

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan mesin dinamo untuk mengambil sisa mesin dinamo yang telah dibongkar untuk dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir dan saksi Trisvajaya alias Momo bin Antoni menjelaskan bahwa kegunaan mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana tersebut untuk menghisap air kemudian untuk menyiram bibit pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin dinamo yang seluruhnya adalah milik PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Sawindo Kencana berupa 2 (dua) unit mesin dinamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa PT Sawindo Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Para Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*” (*H.R.10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana yang beralamat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan bersama-sama dengan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam pondok yang berada di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana dengan cara Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX King milik Terdakwa II untuk mencari lokasi dan sesampainya di depan lokasi kolong pembibitan Blok E10 milik PT Sawindo Kencana Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa berhenti di pondok dan melihat ke dalam pondok ada 2 (dua) unit mesin dinamo lalu Para Terdakwa membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dengan menggunakan kunci inggris milik Terdakwa II yang diambil dari rumah Terdakwa II kemudian setelah terbuka 2 (dua) unit mesin dinamo disembunyikan di hutan yang berada di samping pondok lalu keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I kemudian langsung pergi ke tempat penyimpanan mesin dinamo di hutan samping pondok lalu Para Terdakwa membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo dan membawa isi mesin dinamo pertama yang dibongkar ke pengumpul besi di Desa Tempilang untuk dijual kemudian Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan mesin dinamo untuk mengambil sisa mesin dinamo yang telah dibongkar untuk dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil barang milik PT Sawindo Kencana berupa 2 (dua) unit mesin dinamo adalah Para Terdakwa dengan peran Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan dan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun yaitu secara bersama-sama merencanakan untuk mengambil, membuka dan membongkar serta menjual barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin dinamo milik PT Sawindo Kencana dari dalam pondok dilakukan dengan cara membuka baut-baut yang menempel pada pondasi dan pompa dengan menggunakan kunci inggris milik Terdakwa II yang diambil dari rumah Terdakwa II selanjutnya 2 (dua) unit mesin dinamo dibongkar untuk dijual di pengumpul besi di Desa Tempilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu sub-unsur yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Para Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin dinamo yang sudah dibongkar isinya;
- 4 (empat) buah potongan besi tutup dinamo;
- 4 (empat) buah besi berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah karung yang berisi potongan kawat tembaga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik PT Sawindo Kencana yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX KING warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun yang masih bermanfaat bagi keluarga untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Zakaria alias Pak Cu bin Arisun;

- 1 (satu) buah kunci inggris;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Sawindo Kencana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yul Haidir alias Tuyul bin Sarhan dan Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dinamo yang sudah dibongkar isinya;
 - 4 (empat) buah potongan besi tutup dinamo;
 - 4 (empat) buah besi berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi potongan kawat tembaga;Dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui saksi Abu Bakar alias Abu bin A. Kadir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX KING warna hitam tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa II Zakaria alias Pak Cu bin Arisun;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Para Terdakwa di Rutan Mentok.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoen Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)